

ABSTRAK

**Nabilla Aisyah Putri Santosa: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
(1213020126) AGAMA JAKARTA BARAT NOMOR
2207/PDT.G/2023/PA.JB TENTANG
WANPRESTASI ASURANSI JIWA
SYARIAH PT. PANIN DAI-ICHLIFE**

Asuransi syariah di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan perlindungan finansial berbasis syariah. Namun dalam praktiknya, muncul berbagai sengketa akibat wanprestasi yang menimbulkan stigma negatif di masyarakat, salah satunya kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB terkait wanprestasi antara ahli waris pemegang polis dan PT Panin Dai-ichiLife.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai mekanisme asuransi jiwa syariah, menganalisis duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa wanprestasi dalam akad asuransi jiwa syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal akademik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi ini.

Penelitian ini menggunakan teori yang relevan, seperti teori asuransi jiwa syariah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan keadilan, guna menilai kesesuaian praktik dalam kasus ini dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, teori wanprestasi digunakan untuk menelaah pelanggaran perjanjian dalam polis asuransi jiwa syariah serta dampak hukumnya bagi para pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi jiwa syariah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI yang menekankan prinsip syariah dalam pengelolaan asuransi dan kewajiban pembayaran klaim yang adil. Sengketa dalam putusan ini berawal dari penolakan klaim sebesar Rp2.000.000.000,- oleh PT Panin Dai-ichiLife dengan alasan ketidaksesuaian data kesehatan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Majelis Hakim memutuskan bahwa polis sah dan mengikat serta menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak berhak membatalkan pertanggungansan secara sepihak. Hal ini sesuai dengan KUHPer Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243, dan Pasal 1267. Tergugat dihukum untuk membayar uang pertanggungansan serta denda 5% per bulan sejak pengajuan klaim, namun penerapan denda dengan persentase tetap dianggap tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004.